

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sama, namun hanya berbeda dalam hal pengurutannya saja akan tetapi hal ini bisa bertentangan dengan asas hukum yang ada yaitu asas *lex posteori* derogat *lex priori* karena asas ini bermakna Undang-Undang yang baru dapat mengesampingkan Undang-Undang yang lama. Oleh karenanya Pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mempunyai arti yang serupa tetapi tetap saja tidak bisa mengesampingkan asas *lex posteori* derogat *lex priori*, karena asas hukum adalah jantung dari segala peraturan hukum.
2. Pada putusan nomor : 92/G/2013/PTUN-SMG Hakim dalam pertimbangannya hanya menilai objek sengketa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun hakim kurang cermat dalam menilai tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena sikap diam Lurah atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak bisa dijadikan sebagai Objek

Sengketa Tata Usaha Negara yang berdasarkan Fiktif Negatif, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Kota Semarang tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara karena bukan merupakan Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Saran

1. Kerana asas hukum adalah jantung dari segala peraturan hukum, maka sebaiknya jika ingin mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara harus lebih cermat dalam menyusun gugatan karena Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tiga Undang-Undang yang saling berkaitan dan semuanya hidup satu sama lain.
2. Karena masalah dalam kasus ini adalah tentang sikap diam Pejabat yang tidak mau mengeluarkan surat permohonan tidak sengketa dan penguasaan tanah negara bebas yang seharusnya permasalahan ini sebaiknya tidak diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengingat bahwa kepentingan para penggugat adalah ingin memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa seharusnya permasalahan ini diselesaikan melalui jalur perdata dengan menyelesaikan persoalan tanah tersebut dengan pihak tergugat intervensi yaitu PT. KAI. Karena tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.